

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian di bidang perencanaan.
12. Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian di bidang penelitian.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, dan penelitian spesifik kebutuhan pembangunan Daerah, serta manajemen Satu Data Pembangunan Jawa Barat, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, sinergi dan sinkronisasi serta memandu pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah secara komprehensif lintas sektor, kewilayahan dan lintas pemerintahan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*multistake holders*);
 - b. penyelenggaraan secara berkala, mandiri atau bekerjasama dengan mitra dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan penelitian kreatif (*creative research*) secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra peneliti/periset untuk kebutuhan spesifik pembangunan Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan manajemen Satu Data Pembangunan Jawa Barat serta analisis kebijakan pembangunan untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin perumusan, menetapkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pada kesekretariatan, penelitian pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan serta UPTB;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penelitian spesifik untuk pembangunan Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dan komunikasi perencanaan pembangunan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan perencanaan dan laporan kinerja Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan sumberdaya manusia yang agamis, berkualitas, berkarakter, produktif dan berdaya saing tinggi;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan profesionalisme, karir dan karya sumberdaya aparatur jabatan fungsional;
 - e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

- f. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas pemerintahan, swasta, komunitas berbasis masyarakat dan lembaga terkait lainnya, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- g. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan
- h. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan, rekomendasi dan telaahan staf sebagai bahan penetapan kebijakan perencanaan dan pembangunan Daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan program dan anggaran internal Badan, lintas sektor, kewilayahan dan lintas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, serta melaksanakan manajemen kegiatan kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan Daerah;
 - b. penyelenggaraan dukungan manajemen internal Badan untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program, anggaran dan pelaksanaan kegiatan Badan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat; dan
 - e. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian rinci, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Badan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program internal Sekretariat;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan profesionalisme, karir dan karya sumberdaya aparatur jabatan fungsional Peneliti dan Perencana;
 - e. menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan, anggaran belanja, kepegawaian, penata usahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor serta pengelolaan sistem informasi keuangan, perencanaan dan pendukung layanan komunikasi publik;

- f. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Badan;
 - g. menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pengelolaan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan keprotokolan serta naskah dinas dan kearsipan;
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Sekretariat dan Badan;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan, koordinasi perencanaan dan program, penyusunan anggaran serta penyusunan laporan evaluasi dan kinerja Badan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan Daerah.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, anggaran, evaluasi dan kinerja bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Badan;
 - d. melaksanakan pengelolaan sistem dan layanan informasi perencanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Badan; dan

- b. pelaksanaan penyusunan pelaporan anggaran Badan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pengadministrasian, dan pembukuan serta verifikasi keuangan Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya, perbendaharaan keuangan dan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
 - d. melaksanakan sistem akuntansi Instansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi keuangan bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta keprotokolan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja dan pelaporan kegiatan bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan pengolahan data kepegawaian, pengusulan gaji berkala, pengelolaan kesejahteraan, disiplin, jabatan, pensiun, masa kerja, mutasi, pemberian penghargaan, tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan aparatur di lingkungan Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan profesionalisme, karir dan karya sumberdaya aparatur jabatan fungsional;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan, perawatan, keamanan lingkungan kantor, pengelolaan aset serta pengelolaan kampus lapangan perencanaan pembangunan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

- g. menyelenggarakan tugas lain dari Sekretaris Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian spesifik serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penelitian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara berkala, mandiri atau bekerjasama dengan mitra; dan
 - b. pelaksanaan penelitian kreatif (*creative research*) secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra peneliti/periset untuk kebutuhan spesifik pembangunan Daerah, sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rincian tugas Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi:
- a. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi, serta koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - b. menyelenggarakan kegiatan penelitian spesifik pembangunan Daerah serta koordinasi pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama penelitian dengan mitra strategis pada aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya serta pemerintahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah, meliputi evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan; dan
 - f. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Fisik

Pasal 9

- (1) Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dalam aspek penataan ruang, infrastruktur kewilayahan, perumahan, sumberdaya air, energi, transportasi dan lingkungan hidup.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan perencanaan teknis strategis dalam aspek penataan ruang, infrastruktur kewilayahan, perumahan, sumberdaya air, energi, transportasi dan lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan penilaian terhadap usulan rencana program/kegiatan dalam aspek penataan ruang, infrastruktur kewilayahan, perumahan, sumberdaya air, energi, transportasi dan lingkungan hidup; dan
 - c. penyelenggaraan pembinaan, sinkronisasi dan sinergi perencanaan lintas pemerintahan dalam aspek penataan ruang, infrastruktur kewilayahan, perumahan, sumberdaya air, energi, transportasi dan lingkungan hidup.
- (3) Rincian tugas Bidang Fisik:
- a. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Fisik, serta koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan perencanaan fisik, yang meliputi aspek penataan ruang, infrastruktur kewilayahan, perumahan, sumberdaya air, energi, transportasi dan lingkungan hidup;
 - c. menyelenggarakan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota serta penilaian usulan rencana program/kegiatan dalam aspek penataan ruang, infrastruktur kewilayahan, perumahan, sumberdaya air, energi, transportasi dan lingkungan hidup;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan lintas sektor, kewilayahan dan lintas pemerintahan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan ;
 - e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Bidang Fisik; dan
 - f. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi

Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan dan sektoral dalam aspek pertanian secara luas, industri, industri pariwisata dan industri kreatif, perdagangan, jasa dan investasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan dan sektoral dalam aspek pertanian secara luas, industri, industri pariwisata dan industri kreatif, perdagangan, jasa dan investasi;

- b. penyelenggaraan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek perencanaan pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan dan sektoral dalam aspek pertanian dalam arti luas, industri, industri pariwisata dan industri kreatif, perdagangan, jasa dan investasi; dan
 - c. penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi.
- (3) Rincian tugas Bidang Ekonomi :
- a. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Ekonomi, serta koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan perencanaan ekonomi wilayah dan sektoral, yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan dan sektoral dalam aspek pertanian dalam arti luas, industri, industri pariwisata dan industri kreatif, perdagangan, jasa dan investasi;
 - c. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan perencanaan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, melalui pendekatan masyarakat bekerja;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pemanduan kepada Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya tarik investasi serta penilaian terhadap usulan rencana program/kegiatan aspek ekonomi kewilayahan dan sektoral;
 - e. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan ekonomi lintas sektor, kewilayahan dan lintas pemerintahan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Bidang Ekonomi; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sumberdaya manusia, yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keluarga berencana, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pemuda dan olahraga, serta kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan sumberdaya manusia, yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keluarga berencana, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pemuda dan olahraga, serta kebencanaan;

- b. penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek perencanaan pembangunan sumberdaya manusia, yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keluarga berencana, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pemuda dan olahraga, serta kebencanaan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan sumberdaya manusia, yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keluarga berencana, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pemuda dan olahraga, serta kebencanaan; dan
- d. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek bidang yang berkaitan dengan sosial dan budaya.

(3) Rincian tugas Bidang Sosial dan Budaya :

- a. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Sosial Budaya, serta koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan perencanaan pembangunan sumberdaya manusia, yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keluarga berencana, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pemuda dan olahraga, serta kebencanaan;
- c. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan perencanaan pembangunan sumberdaya manusia yang agamis, berkualitas, berkarakter, produktif dan berdaya saing tinggi;
- d. menyelenggarakan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek sosial budaya;
- e. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan sosial budaya lintas sektor, kewilayahan dan lintas pemerintahan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Bidang Sosial Budaya; dan
- g. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan perencanaan teknis strategis dalam aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan; dan

- b. penyelenggaraan penilaian usulan atas rencana program/kegiatan aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan; dan
- c. penyelenggaraan pembinaan, sinkronisasi dan sinergi perencanaan lintas pemerintahan dalam aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan.

(3) Rincian tugas Bidang Pemerintahan :

- a. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan, serta koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketenteraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
- c. menyelenggarakan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pemerintahan;
- d. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan aspek pemerintahan;
- e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Bidang Pemerintahan; dan
- f. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Bidang Pendanaan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan aspek pendanaan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pinjaman dan hibah luar negeri, obligasi Daerah, serta sumber dana lainnya yang sah;
 - b. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan; dan
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rincian tugas Bidang Pendanaan Pembangunan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Pendanaan Pembangunan;
 - b. Melakukan pengkajian untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan alternatif;
 - c. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD, APBN, pinjaman dan hibah luar negeri, obligasi Daerah, serta sumber dana lainnya yang sah;

- d. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pendanaan pembangunan Daerah;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan memandu sinergi kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan mitra pembangunan Jawa Barat;
- h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bulanan, triwulanan, tengah tahunan serta akhir tahun kegiatan Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, tugas pokok, fungsi, rincian tugas serta susunan organisasi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Jabatan fungsional pada Badan, meliputi Perencana, Peneliti dan jabatan fungsional lainnya.

Paragraf 2

Perencana

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional Perencana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Perencana, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional Perencana dipimpin oleh seorang Ketua pada masing-masing bidang perencanaan.
- (3) Perencana secara administratif dalam aspek profesionalisme, karir dan karya, bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, dan secara operasional dan karya penugasan dalam bidangnya, bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (4) Jenis dan jenjang Perencana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Perencana ditetapkan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan Badan.
- (6) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional Perencana, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peneliti

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional Peneliti terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Peneliti, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional Peneliti dipimpin oleh seorang Ketua pada Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi.
- (3) Peneliti secara administratif dalam aspek profesionalisme, karir dan karya, bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, dan secara operasional dan karya penugasan dalam bidangnya, bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi.
- (4) Jenis dan jenjang Peneliti ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Peneliti ditetapkan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan Badan.
- (6) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional Peneliti, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jabatan Fungsional Lainnya

Pasal 18

Jabatan fungsional lainnya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Badan, serta Instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan Unit Organisasi di bawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Gubernur atas usul Kepala Badan, dapat membentuk Komite Perencana yang terintegrasi dengan Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 118 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2013



Diundangkan di Bandung

pada tanggal 23 Januari 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



H. PERY SOEPARMAN, SH., MM., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI D